



PUTUSAN

Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon

Melawan

, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 16 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1997 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/30/VIII/1997 tertanggal 12 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun. Namun sejak Januari 2001, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badadukhul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama , 22 tahun, ikut Pemohon dan Jati Nurpita, 21 tahun, ikut kakeknya;
4. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun pada bulan Januari 2001, Termohon pergi tanpa pamit dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua dan saudara-saudara Termohon tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang terhitung kurang lebih 19 tahun;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308181212700014 tanggal 7 SEPTEMBER 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor 189/30/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pergi nomor 145/97002/2020 tanggal 14 September 2020 Desa Soroyudan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. MAESUR bin MULYANI :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada 2001. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Pemohon, dimana tempat tinggal Pemohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai, tetapi Pemohon tetap ingin cerai;

2. YUSUF TRI UTOMO bin SUBARI;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 23 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa 19 tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Pemohon, dimana tempat tinggal Pemohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai, tetapi Pemohon tetap ingin cerai;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedang ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pendapat fikih :

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menentukan, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, antara lain telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan bukti surat P. 2, terbukti Pemohon dan Termohon melakukan perkawinan secara islami, sehingga perceraianya harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil, antara lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bersumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
3. Bahwa sejak perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak kemali lagi;
4. Bahwa di mana tempat tinggal Termohon saat ini tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yakni yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.HI.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H. **ANA EFANDARI SULISTYOWATI,**
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	405.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	552.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 1625/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)